



TUGAS AKHIR - RG141536

**ANALISA PENENTUAN BATAS ADMINISTRASI
DALAM PENGELOLAAN LAUT DAERAH ANTARA
PROVINSI DKI JAKARTA DAN PROVINSI BANTEN
BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014**

DEASY ROSYIDA RAHMAYUNITA
NRP 3513 100 016

Dosen Pembimbing
Ir. Yuwono, M.T

DEPARTEMEN TEKNIK GEOMATIKA
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya 2017

“ Halaman Ini Sengaja Dikosongkan ”



FINAL ASSIGNMENT - RG141536

**DETERMINATION ANALYSIS OF REGIONAL
MARITIME BOUNDARY BETWEEN DKI JAKARTA
PROVINCE AND BANTEN PROVINCE BASED ON
LAW NUMBER 23/2014**

DEASY ROSYIDA RAHMAYUNITA
NRP 3513 100 016

Supervisor
Ir. Yuwono, M.T

DEPARTEMENT OF GEOMATICS ENGINEERING
Faculty of Planning and Civil Engineering
Sepuluh Nopember Institute of Technology
Surabaya 2017

“ Halaman Ini Sengaja Dikosongkan ”

ANALISA PENENTUAN BATAS ADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN LAUT DAERAH ANTARA PROVINSI DKI JAKARTA DAN PROVINSI BANTEN BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014

Nama Mahasiswa : Deasy Rosyida Rahmayunita
NRP : 3513100016
Jurusan : Teknik Geomatika FTSP –ITS
Dosen Pembimbing : Ir. Yuwono, M.T

Abstrak

Batas wilayah definitif sesuai pada ketentuan hukum berperan penting dalam suatu pemerintahan daerah untuk tata kelola pemerintahan, pertahanan, keamanan, perijinan, pengelolaan sumberdaya alam, dan lain-lain. Batas daerah yang tidak jelas baik batas darat dan batas laut dapat menimbulkan konflik di perbatasan dan menghambat penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah. Penetapan batas laut daerah diperlukan agar tidak terjadi sengketa antar dua daerah atau lebih akibat terjadinya tumpang tindih kewenangan daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Terdapat beberapa perubahan dalam peraturan penentuan batas wilayah pengelolaan laut daerah yaitu mengenai penentuan garis pantai sebagai acuan dasar penentuan batas wilayah pengelolaan laut daerah. Dalam undang-undang sebelumnya tidak dijelaskan acuan garis pantai yang digunakan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa garis pantai yang digunakan adalah garis pantai berdasarkan pasang tertinggi air laut.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan batas wilayah pengelolaan laut daerah antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten terkait klaim Provinsi Banten terhadap 22 pulau di

Kepulauan Seribu. Hasil penelitian ini adalah peta batas wilayah pengelolaan laut daerah antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten dengan berbagai alternatif penarikan batas sesuai dengan pedoman penegasan batas secara kartometrik pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 dengan menggunakan prinsip *equidistance* dan *median line*. Hasil penelitian ini terdapat empat alternatif penarikan batas, yaitu penarikan batas laut jika 22 pulau dianggap tidak ada, penarikan batas laut jika 22 pulau dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta, penarikan batas laut jika pulau dianggap masuk Provinsi Banten, dan penarikan batas laut jika 22 pulau dibagi menjadi dua bagian. Sehingga kejelasan kepemilikan 22 pulau di Kepulauan Seribu dan kejelasan batas administrasi laut sangat dibutuhkan karena berpengaruh terhadap pengelolaan laut daerah antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten.

Kata Kunci : Batas Pengelolaan Laut Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Metode Kartometrik, *Equidistance*, *Median Line*

DETERMINATION ANALYSIS OF REGIONAL MARITIME BOUNDARY BETWEEN DKI JAKARTA PROVINCE AND BANTEN PROVINCE BASED ON LAW NUMBER 23/2014

Name : Deasy Rosyida Rahmayunita
NRP : 3513100016
Department : Geomatic Engineering FTSP –ITS
Supervisor : Ir. Yuwono, M.T

Abstract

The definitive boundaries of the territory according to the legal provisions play an important role in a regional government for governance, defense, security, licensing, natural resource management, and others. Unclear regional boundaries in both land and sea boundaries may lead to conflicts in region boundaries and inhibits the implementation of local government functions. Determination of regional maritime boundaries is required to avoid conflicts between two or more regions due to overlapping regional authorities. Law of the Republic of Indonesia Number 23 Year 2014 About Pemerintahan Daerah is a renewal of Law Number 32 Year 2004. There are some changes in the regulation of the determination of regional marine management boundary that is about the determination of the coastline as the basic reference for determining the boundaries of regional marine management area. In the previous law there is no explanation of the coastline reference was used, whereas in Law No. 23 of 2014 it was explained that the coastline used was the coastline based on the highest tides of seawater.

This research aimed to determine regional maritime boundary areas between DKI Jakarta Province and Banten Province related claims Banten Province to 22 islands in Kepulauan Seribu. The result of this research is regional maritime boundary maps between DKI Jakarta Province and Banten

Province with various alternative withdrawal limit in accordance with guidance of borderline confirmation in cartometric at Regulation of Home Ministry Affairs Number 76 year 2012 by using equidistance and median line. The result of this research is three alternative withdrawal limit, that is withdrawal of maritime boundary if 22 island is considered absent, withdrawal of sea boundary if 22 island is considered to enter DKI Jakarta Province, withdrawal of sea boundary if island is considered to enter Banten Province, and withdrawal of sea boundary if 22 island is divided into two parts. So that the ownership of 22 islands in Kepulauan Seribu and the clarity of maritime administrative boundaries is needed because it affects the marine management area between DKI Jakarta Province and Banten Province.

Keywords : Regional Maritime Boundary, Law of Republic Indonesia No. 23 of 2014, Cartometric Methods, Equidistance, Median Line.

**ANALISA PENENTUAN BATAS ADMINISTRASI
DALAM PENGELOLAAN LAUT DAERAH ANTARA
PROVINSI DKI JAKARTA DAN PROVINSI BANTEN
BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
Pada
Program Studi S-1 Teknik Geomatika
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh :

DEASY ROSYIDA RAHMAYUNITA
NRP. 3513100016

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir :

1. Ir. Yuwono, M.T
NIP. 19590124 198502 1 001



“Halaman Ini Sengaja Dikosongkan”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala ridho dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“ANALISA PENENTUAN BATAS ADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN LAUT DAERAH ANTARA PROVINSI DKI JAKARTA DAN PROVINSI BANTEN BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014”** dengan baik.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan Tugas akhir ini, khususnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayah Teguh Pristiwantoro dan Ibu Sulistyawati serta keluarga besar atas doa, dukungan, dan motivasi yang senantiasa diberikan kepada penulis.
2. Bapak Ir. Yuwono, M.T selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan selama proses pengerjaan Tugas Akhir hingga selesai.
3. Ibu Lolita Inggit Sari, S.T, M.GIS dari Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh selaku pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan selama proses pengerjaan Tugas Akhir hingga selesai.
4. Bapak Yanto Budisusanto, S.T, M.T selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan selama menempuh studi.
5. Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Penerbangan dan Antariksa Nasional atas kesediaannya untuk memberi dan mengizinkan penulis menggunakan data citra dalam penelitian Tugas Akhir.
6. Civitas Akademika Teknik Geomatika FTSP – ITS atas ilmu dan bimbingannya serta bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
7. Rekan kerja Tugas Akhir, Rhaisang Al Iman T.H.G, Akhmad Fathkur Rozy, dan Ken Zuleymia Hutomo yang telah saling membantu dan mendukung selama penelitian tugas akhir.

8. Teman-teman mahasiswa Teknik Geomatika FTSP – ITS khususnya angkatan 2013 atas motivasi, dukungan, dan doanya.
9. Teman-teman Paguyuban Daerah IKMP Surabaya atas motivasi, dukungan, dan doanya.
10. Semua pihak yang belum dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan mendukung selama kuliah hingga Tugas Akhir ini diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi pembaca. Sekian terima kasih.

Surabaya, Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Konsep Penetapan Batas Laut.....	5
2.2 Dasar Hukum Penegasan Batas Daerah.....	11
2.2.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ..	11
2.2.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012.....	14
2.3 Kepulauan Seribu.....	20
2.4 Citra Satelit SPOT 6.....	23
2.5 Pengolahan Citra Satelit.....	24
2.5.1 Koreksi Geometrik.....	24
2.5.2 Pan-Sharpening.....	25
2.5.3 Koreksi Radiometrik.....	26
2.6 Datum.....	26
2.7 Konversi Koordinat.....	28
2.8 Sistem Proyeksi Universal Transverse Mercator.....	29
2.9 Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35
3.1 Lokasi Penelitian.....	35

3.2	Peralatan dan Data	36
3.2.1	Peralatan.....	36
3.2.2	Data.....	36
3.3	Metodologi Penelitian.....	37
3.3.1	Tahap Pelaksanaan.....	37
3.3.2	Tahap Pengolahan Data	39
BAB IV	HASIL DAN ANALISA.....	43
4.1	Hasil Pengolahan Data Awal	43
4.2	Hasil Digitasi Garis Pantai	44
4.4	Hasil Penarikan Batas Wilayah Pengelolaan Laut Daerah dengan Prinsip Equidistance	48
4.5	Hasil Buffering Sejauh 12 mil laut Pengelolaan Wilayah Laut Daerah.....	50
4.6	Analisa Hasil Penarikan Batas Wilayah Pengelolaan Laut Daerah	51
4.7	Analisa Selisih Luas Dari Empat Alternatif Batas Pengelolaan Laut Daerah	56
BAB V	PENUTUP.....	63
5.1	Kesimpulan	63
5.2	Saran	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Ilustrasi Pulau	6
Gambar 2.2	Garis Pangkal Normal	7
Gambar 2.3	Garis Pangkal Lurus	8
Gambar 2.4	Garis Penutup Sungai	9
Gambar 2.5	Garis Penutup Teluk	9
Gambar 2.6	Garis Penutup Pelabuhan.....	10
Gambar 2.7	Garis Pangkal Kepulauan	11
Gambar 2.8	Titik dasar dan Garis Pantai.....	14
Gambar 2.9	Contoh Penarikan Garis Tengah dengan Metode Ekuidistan pada Dua Daerah yang saling Berdampingan	16
Gambar 2.10	Contoh Penarikan Garis Batas dengan Metode Garis Tengah (Median Line) pada Dua Daerah yang saling Berhadapan	17
Gambar 2.11	Contoh Penarikan Garis Batas pada Pulau yang Berjarak Lebih dari Dua Kali 12 Mil Laut yang Berada dalam Satu Provinsi	18
Gambar 2.12	Contoh Penarikan Garis Batas pada Pulau yang Berjarak Kurang dari Dua Kali 12 Mil Laut yang Berada dalam Satu Provinsi	18
Gambar 2.13	Contoh Penarikan Garis Batas pada Gugusan Pulau-Pulau yang Berada dalam Satu Provinsi.....	19
Gambar 2.14	Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Kurang Dari Dua Kali 12 Mil Laut yang Berada pada Provinsi yang Berbeda.....	20
Gambar 2.15	Kepulauan Seribu	21
Gambar 2.16	Contoh Citra Satelit SPOT 6 Lokasi Doha	23
Gambar 2.17	Citra Hasil Pan-Sharpening	26
Gambar 3.1	Lokasi Penelitian	35
Gambar 3.2	Diagram Alir Penelitian.....	37

Gambar 3.3	Diagram Alir Pengolahan Data.....	40
Gambar 4.1	Hasil Digitasi Garis Pantai Pada Daerah Pantai Pepohonan dan Pada Daerah Pantai Berpasir....	45
Gambar 4.2	Hasil Digitasi Garis Pantai Pada Daerah Pantai Buatan dan Pada Daerah Pantai Berlumpur	45
Gambar 4.3	Hasil Digitasi Garis Pantai	46
Gambar 4.4	Contoh Hasil Titik Kartometrik.....	47
Gambar 4.5	Contoh Penarikan Batas Laut dengan Metode <i>Equidistance</i>	49
Gambar 4.6	Contoh Penarikan Batas Laut dengan Metode <i>Median Line</i>	50
Gambar 4.7	Hasil <i>Buffering</i> Sejauh 12 mil laut	51
Gambar 4.8	Hasil Penarikan Batas Pengelolaan Laut jika 22 Pulau dianggap tidak ada.....	52
Gambar 4.9	Hasil Penarikan Batas Pengelolaan Laut jika 22 Pulau dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta	53
Gambar 4.10	Hasil Penarikan Batas Pengelolaan Laut jika 22 Pulau dianggap masuk Provinsi Banten	54
Gambar 4.11	Hasil Penarikan Batas Pengelolaan Laut jika 22 Pulau dibagi menjadi dua bagian.....	55
Gambar 4.12	Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap tidak ada dan 22 pulau dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta	57
Gambar 4.13	Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap tidak ada dan 22 pulau dianggap masuk Provinsi Banten	58
Gambar 4.14	Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap tidak ada dan 22 pulau dibagi menjadi dua bagian.....	59
Gambar 4.15	Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta dan 22 pulau dianggap masuk Provinsi Banten	60

Gambar 4.16 Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta dan 22 pulau dibagi menjadi dua bagian	60
Gambar 4.17 Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap masuk Provinsi Banten dan 22 pulau dibagi menjadi dua bagian	62

“ Halaman Ini Sengaja Dikosongkan ”

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kegiatan dan Tahapan Penetapan dan Penegasan Batas Daerah di Laut	5
Tabel 2.2 Spesifikasi Sensor Satelit SPOT 6.....	23
Tabel 4.1 Hasil Penentuan Alternatif Batas Pengelolaan Laut	56
Tabel 4.2 Perbandingan Selisih Luas Pengelolaan Laut Daerah dari Empat Alternatif.....	62

“ Halaman Ini Sengaja Dikosongkan ”

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1. Daftar koordinat titik kartometrik garis tengah (median line) Alternatif 1 (jika 22 Pulau dianggap tidak ada)
- LAMPIRAN 2. Daftar koordinat titik kartometrik garis tengah (median line) Alternatif 2 (jika 22 Pulau dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta)
- LAMPIRAN 3. Daftar koordinat titik kartometrik garis tengah (median line) Alternatif 3 (jika 22 Pulau dianggap masuk Provinsi Banten)
- LAMPIRAN 4. Daftar koordinat titik kartometrik garis tengah (median line) Alternatif 4 (jika 22 Pulau dibagi menjadi dua bagian)
- LAMPIRAN 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- LAMPIRAN 6. Peta batas pengelolaan wilayah laut antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten jika 22 Pulau dianggap tidak ada
- LAMPIRAN 7. Peta batas pengelolaan wilayah laut antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten jika 22 Pulau dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta
- LAMPIRAN 8. Peta batas pengelolaan wilayah laut antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten jika 22 Pulau dianggap masuk Provinsi Banten
- LAMPIRAN 9. Peta batas pengelolaan wilayah laut antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten jika 22 Pulau dibagi dua bagian

“ Halaman Ini Sengaja Dikosongkan ”

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas lautan yang lebih besar daripada luas daratan. Luas lautan yang dimiliki Indonesia 3.257.483 km² dan luas daratan 1.922.570 km² dengan jumlah pulau 13.466 (Badan Informasi Geospasial, 2013). Dengan kekayaan dan sumber daya alam melimpah yang tersebar di darat dan laut maka diperlukan pengelolaan sumber daya alam dengan memastikan batas wilayah untuk menentukan hak dan kepemilikan pemerintah daerah serta pengelolaannya.

Batas daerah adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain (Kementerian Dalam Negeri, 2012 a). Batas wilayah definitif sesuai pada ketentuan hukum berperan penting dalam suatu pemerintahan daerah untuk tata kelola pemerintahan, pertahanan, keamanan, perijinan, pengelolaan sumberdaya alam, dan lain-lain. Batas daerah yang tidak jelas baik batas darat dan batas laut dapat menimbulkan sengketa antar dua daerah atau lebih akibat terjadinya tumpang tindih kewenangan daerah. Namun, perhatian pemerintah terbilang masih kurang jika mengenai batas administrasi daerah, terlebih batas wilayah laut daerah. Masih banyak daerah dimana peta dasarnya belum menunjukkan batas wilayah laut yang jelas dan tegas. Jika melihat keadaan yang sebenarnya, tidak memungkinkan untuk menandai batas wilayah laut secara langsung. Oleh karena itu, penentuan batas wilayah laut dapat ditentukan menggunakan peta dasar, baik peta digital maupun peta analog dengan menggunakan metode kartometrik.

Salah satu contoh sengketa batas antar daerah yang terjadi di Indonesia adalah sengketa antara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Provinsi Banten mengenai batas wilayah lautnya, dimana diantara dua provinsi tersebut

terdapat Kepulauan Seribu. Sejak Banten terpisah dari Provinsi Jawa Barat pada Oktober tahun 2000 membuat tuntutan kepada Provinsi DKI Jakarta oleh Provinsi Banten mengenai kepemilikan 22 pulau di Kepulauan Seribu semakin menguat seiring dengan adanya rencana konsep megapolitan yang akan dimasukkan dalam revisi Undang - Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Konsep megapolitan ini dijadikan Provinsi Banten sebagai *bargaining positioning* atau tawar menawar mengenai status kepemilikan 22 pulau di Kepulauan Seribu yang terdiri dari Pulau Cipir, Pulau Bidadari, Pulau Kapal, Pulau Kelor, Pulau Ubi Besar, Pulau Laki, Pulau Unrung Jawa, Pulau Rambut, Pulau Bokor, Pulau Anyer, Pulau Lancang Kecil, Pulau Lancang Besar, Pulau Gosong Lancang, Pulau Pari, Pulau Tikus, Pulau Kongsu, Pulau Burung, Pulau Payung Kecil, Pulau Payung Besar, Pulau Tidung Kecil, dan Pulau Tidung Besar. Tuntutan tersebut sangat beralasan, karena secara geografis Kepulauan Seribu lebih dekat dengan Provinsi Banten. Tuntutan ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada pasal 18 ayat 4 disebutkan kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya laut paling jauh 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten atau kota.

Permasalahan ini semakin mencuat dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 yang mengukuhkan Kepulauan Seribu sebagai kabupaten administratif di bawah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini disayangkan oleh pihak pemerintah Provinsi Banten sebab jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang digantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai landasan hukum dalam menentukan wilayah administratif daerahnya, Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta seharusnya mengambil batas wilayah sebelah utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tangerang diukur 12 mil laut dari Laut Jawa secara garis lurus, bukannya 12 mil laut dari Kepulauan Seribu.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, maka melalui penelitian akan dilakukan studi penentuan batas alternatif untuk sengketa kepemilikan Kepulauan Seribu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana acuan garis pantai yang digunakan adalah dari pasang tertinggi air laut dengan menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi SPOT (*Satellite Pour l'Observation de la Terre*) 6 Tahun 2016 sebagai acuan penarikan garis pantai dan metode kartometrik digunakan untuk penentuan garis batas pengelolaan wilayah laut.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tugas akhir ini adalah :

- a. Bagaimana penentuan batas pengelolaan laut daerah antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten dalam kasus sengketa Kepulauan Seribu dengan metode kartometrik sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?
- b. Bagaimana analisa zona batas pengelolaan laut daerah antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten dalam kasus sengketa Kepulauan Seribu?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian tugas akhir ini adalah :

- a. Penggambaran wilayah batas pengelolaan laut daerah kewenangan kabupaten/kota pada Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:25.000 tahun 2002 dan citra resolusi tinggi SPOT 6 tahun 2016 yang mencakup sekitar wilayah laut Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Banten.

- b. Metode kartometrik yang digunakan adalah prinsip *equidistance* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012.
- c. Analisa pengelolaan laut daerah difokuskan pada kasus sengketa 22 pulau di Kepulauan Seribu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah :

- a. Mengetahui dan menghasilkan beberapa alternatif peta batas wilayah laut di daerah sekitar Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten dalam kasus sengketa Kepulauan Seribu dengan metode kartometrik sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan.
- b. Menganalisa zona batas pengelolaan laut daerah antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten dalam kasus sengketa Kepulauan Seribu berdasarkan alternatif solusi yang telah didapatkan

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tugas akhir ini adalah :

- a. Memberikan informasi mengenai alternatif solusi batas wilayah laut Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten dalam kasus sengketa Kepulauan Seribu dengan metode kartometrik sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Sebagai saran bagi pemerintah provinsi dan *stakeholder* yang terkait dalam pengambilan kebijakan untuk penentuan perbatas wilayah laut daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Penetapan Batas Laut

Berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Batas Daerah (Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 2001) pekerjaan penetapan dan penegasan batas daerah di laut akan mencakup dua kegiatan utama:

1. Penetapan batas daerah secara kartometrik di peta
2. Penegasan batas melalui survei di lapangan

Masing-masing kegiatan tersebut terdiri atas beberapa tahapan yang secara umum ditunjukkan pada tabel berikut:


Tabel 2.1 Kegiatan dan Tahapan Penetapan dan Penegasan
Batas Daerah di Laut
(Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 2001)

Kegiatan	Tahapan
Penetapan batas daerah secara kartometrik di peta	<ol style="list-style-type: none">1. Penentuan peta dasar yang akan digunakan2. Penyiapan data dan dokumen pendukung3. Penentuan titik awal dan garis dasar4. Penarikan garis batas daerah di atas peta
Penegasan batas melalui survei di lapangan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyiapan dokumen2. Pelacakan batas3. Pemasangan pilar di titik acuan4. Penentuan garis pantai, titik awal, dan garis5. Pengukuran batas6. Pembuatan peta batas

Dalam penetapan batas laut ada dua komponen yang harus ditentukan terlebih dahulu, yaitu komponen vertikal dan komponen horisontal. Komponen vertikal terkait dengan

datum vertikal yang digunakan untuk menentukan muka air rendah, sedangkan komponen horisontal digunakan untuk penentuan posisi garis air rendah di sepanjang pantai. Dari titik-titik awal yang ada di sepanjang garis air rendah itu akan ditarik garis sejauh 12 mil laut (untuk penetapan batas laut provinsi). Ada beberapa istilah dalam penetapan batas laut yaitu :

- a. Titik Dasar adalah titik koordinat pada perpotongan garis air surut terendah dengan daratan sebagai acuan penarikan garis pantai guna mengukur batas daerah di laut yang ditarik tegak lurus dari garis pantai tersebut sejauh maksimal 12 mil laut ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.
- b. Mil laut adalah jarak satuan panjang yang sama dengan 1.852 meter.
- c. Pulau adalah daratan yang terbentuk secara alamiah dan senantiasa berada di atas permukaan laut pada saat pasang tertinggi.




Gambar 2.1 Ilustrasi Pulau
(Kementerian Dalam Negeri, 2012 b)

- d. Titik batas sekutu adalah tanda batas yang terletak di darat pada koordinat batas antar daerah provinsi, kabupaten/kota yang digunakan sebagai titik acuan untuk penegasan batas daerah di laut.

e. Terdapat beberapa macam garis pangkal yang ditetapkan dalam TALOS 1982, antara lain adalah :

i) Garis pangkal normal


Garis pangkal normal adalah garis air rendah sepanjang pantai terlihat sebagai garis nol kedalaman pada peta laut skala besar yang diakui resmi oleh negara pantai yang bersangkutan. Untuk pulau yang mempunyai karang-karang di sekitarnya, maka garis pangkal terletak pada garis air rendah pada sisi karang ke arah laut yang ditunjukkan secara jelas pada peta laut yang resmi.



Gambar 2.2 Garis Pangkal Normal (Septyan, 2010)

ii) Garis pangkal lurus

Pengertian garis pangkal adalah suatu sistem yang terdiri dari garis-garis lurus yang menghubungkan titik – titik tertentu pada garis air rendah yang merupakan titik terluar dari negara pantai.




Gambar 2.3 Garis Pangkal Lurus (Septyan, 2010)

iii) Garis penutup

Pada prinsipnya garis penutup merupakan garis pangkal lurus yang menghubungkan titik – titik pada muara sungai, teluk, instalasi pelabuhan dan sebagainya yang panjangnya garis penutupnya tidak lebih dari 24 mil laut. Dalam UNCLOS 1982, terdapat tiga macam garis penutup, yaitu :

1. Garis penutup sungai


Pada UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa apabila terdapat suatu sungai yang mengalir langsung ke laut, maka garis pangkal adalah suatu garis lurus yang melintasi mulut sungai atau muara sungai antara titik – titik pada garis air rendah kedua tepi sungai menonjol dan berseberangan.



Gambar 2.4 Garis Penutup Sungai
(Septyan, 2010)

2. Garis penutup teluk


UNCLOS 1982 hanya memperbolehkan garis penutup teluk yang diakui baik secara historis maupun yuridis menjadi bagian dari suatu negara pantai. Dalam penarikan garis penutup teluk, tidak boleh melebihi 24 mil laut. Jika memang panjangnya melebihi 24 mil laut, maka digunakan garis pangkal normal atau garis pangkal lurus sesuai sifat dari pantai daerah yang bersangkutan.



Gambar 2.5 Garis Penutup Teluk (Septyan, 2010)

3. Garis penutup pelabuhan


Pada daerah pelabuhan, garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis – garis lurus sebagai penutup daerah pelabuhan yang meliputi bangunan permanen terluar yang merupakan bagian integral sistem pelabuhan sebagai bagian dari pantai.



Gambar 2.6 Garis Penutup Pelabuhan
(Septyan, 2010)

iv) Garis pangkal kepulauan

Garis pangkal kepulauan didefinisikan sebagai garis pangkal lurus yang menghubungkan titik – titik terluar dari pulau – pulau atau karang – karang terluar yang digunakan untuk menutup seluruh atau sebagian dari negara kepulauan.



Gambar 2.7 Garis Pangkal Kepulauan (Septyan, 2010)

2.2 Dasar Hukum Penegasan Batas Daerah

2.2.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini merupakan UU terbaru yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah tentang Pemerintah Daerah dengan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan pada saat ini. Ada beberapa peraturan yang diperbaharui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 antara lain mengenai penetapan batas wilayah pengelolaan laut daerah provinsi serta batas wilayah bagi hasil kabupaten/kota.

1. Batas Provinsi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 27 Ayat 1 dikatakan bahwa Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Kewenangan daerah provinsi untuk

mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan sesuai dengan Pasal 27 Ayat 3. Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi
- b. pengaturan administratif
- c. pengaturan tata ruang
- d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut
- e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Apabila wilayah laut antar dua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut.

2. Provinsi Berciri Kepulauan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah ditetapkan peraturan tentang bagaimana cara menentukan suatu provinsi berciri kepulauan. Dalam Pasal 1 Ayat 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa daerah provinsi yang berciri kepulauan adalah daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya.


3. Garis Pantai

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Penjelasan Pasal 14 Ayat 6 ,garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat

terjadi air laut pasang tertinggi yang mana selanjutnya digunakan sebagai acuan penentuan wilayah administrasi dalam pengelolaan wilayah laut. Secara periodik permukaan air laut selalu berubah, suatu tinggi muka air tertentu yang tetap harus dipilih untuk menjelaskan posisi garis pantai.

Penentuan garis pantai di lapangan dapat dilakukan beberapa pendekatan berdasarkan karakteristik pantai dengan ketentuan sebagai berikut (Poerbandono dan Djunarsjah, 2005):

- a. Untuk daerah pantai yang landai (berpasir), garis pantai ditentukan dengan melihat jejak atau bekas genangan saat air pasang tertinggi.
- b. Untuk pantai berlumpur, garis pantai diwakili oleh garis pertemuan antara daratan (tanah keras) dengan lautan. Garis pantai dalam hal ini diwakili oleh air tinggi, berupa jejak permukaan air laut yang paling tinggi yang dapat terjadi di daratan.
- c. Untuk daerah pantai yang bertebing terjal, garis pantainya adalah bibir tebing tersebut
- d. Untuk daerah rawa dan tumbuhan semak, garis pantainya adalah batas tumbuhan terluar ke arah laut.
- e. Untuk pantai buatan, garis pantainya diwakili oleh garis batas terluar suatu bangunan permanen buatan manusia yang terletak di pinggir pantai.



Gambar 2.8 Titik Dasar dan Garis Pantai
(Kementerian Dalam Negeri, 2012 b)

2.2.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah ini merupakan petunjuk teknis untuk penegasan batas yang mengacu pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pasal-pasal pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 yang terkait tentang penegasan batas laut antara lain :

1. Tahapan Penetapan Batas Daerah di Laut Secara Kartometrik

Dalam Pasal 1 Ayat 11 dijelaskan bahwa metode kartometrik adalah penelusuran atau penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran atau penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap. Dalam penetapan batas laut menggunakan metode kartometrik perlu melalui beberapa tahap yaitu :


- a. Menyiapkan Peta Dasar yaitu Peta Rupa Bumi Indonesia (Peta RBI), Peta Lingkungan Laut

Nasional (Peta LLN), Peta Lingkungan Pantai Indonesia (Peta LPI), dan/atau Peta Laut. Untuk Batas daerah Provinsi di laut menggunakan Peta LLN dan Peta Laut; untuk Batas daerah Kabupaten/Kota di laut menggunakan Peta LPI dan Peta Laut. Pada daerah yang belum tercakup Peta LLN maupun Peta LPI, menggunakan Peta RBI dan Peta Laut dengan skala terbesar yang tersedia bagi daerah yang bersangkutan.

- b. Menelusuri secara cermat cakupan daerah yang akan ditentukan batasnya dengan memperhatikan Garis Pantai yang ada untuk penegasan Batas Daerah di Laut yang ditarik tegak lurus dari Garis Pantai sejauh maksimum 12 mil laut.
 - c. Memberi tanda rencana Titik Dasar yang akan digunakan.
 - i) Membaca, mencatat dan melakukan plotting koordinat geografis posisi Titik Dasar yang berada di Garis Pantai dengan melihat angka lintang dan bujur yang terdapat pada sisi kiri dan atas atau sisi kanan dan bawah dari peta yang digunakan sebagai awal dan/atau akhir penarikan Batas Daerah di Laut.
 - ii) Menarik garis sejajar dengan Garis Pantai yang berjarak 12 mil laut atau sepertiganya. Batas Daerah di Laut digambarkan beserta daftar titik koordinatnya.
 - d. Membuat Peta Batas Daerah di Laut lengkap dengan daftar titik koordinatnya dalam format yang akan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri.
2. Teknis Penarikan Batas
- Ada beberapa teknis penarikan garis batas wilayah laut daerah, mengingat kondisi yang berbeda antar daerah yang saling terkait. Beberapa kondisi ini


disebutkan dalam Pasal 15 Ayat 2 yang dijelaskan kembali pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012. Adapun kondisi tersebut diantaranya :

- a. Batas antara dua daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berdampingan, diukur mulai dari titik batas sekutu pada garis pantai antara kedua daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota ke arah laut lepas atau perairan kepulauan yang ditetapkan berdasarkan prinsip sama jarak.



Gambar 2.9 Contoh Penarikan Garis Tengah dengan Metode *Equidistance* pada Dua Daerah yang saling Berdampingan (Kementerian Dalam Negeri, 2012 b)


- b. Batas antara dua daerah provinsi yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari 24 mil laut diukur berdasarkan prinsip garis tengah dan kabupaten/kota yang saling berhadapan mendapat 1/3 bagian dari garis pantai ke arah garis tengah;



Gambar 2.10 Contoh Penarikan Garis Batas dengan Metode Garis Tengah (*Median Line*) pada Dua Daerah yang saling Berhadapan (Kementerian Dalam Negeri, 2012 b)


Batas antara dua daerah kabupaten dan daerah kota dalam satu daerah provinsi yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari 12 (dua belas) mil laut, diukur berdasarkan prinsip garis tengah dan kabupaten/kota yang berhadapan mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari garis pantai ke arah garis tengah.

- c. Batas daerah di laut untuk pulau yang berada dalam satu daerah provinsi dan jaraknya lebih dari dua kali 12 mil laut, diukur secara melingkar dengan lebar 12 mil laut untuk provinsi dan sepertiganya untuk kabupaten/kota.



Gambar 2.11 Contoh Penarikan Garis Batas pada Pulau yang Berjarak Lebih dari Dua Kali 12 Mil Laut yang Berada dalam Satu Provinsi.
(Kementerian Dalam Negeri, 2012 b)


- d. Batas daerah di laut pada suatu pulau yang berjarak kurang dari 2 (dua) kali 12 mil laut yang berada dalam satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil laut untuk batas laut provinsi dan sepertiganya merupakan kewenangan pengelolaan kabupaten dan kota di laut.



Gambar 2.12 Contoh Penarikan Garis Batas pada Pulau yang Berjarak Kurang dari Dua Kali 12 Mil Laut yang Berada dalam Satu Provinsi.

(Kementerian Dalam Negeri, 2012 b)


- e. Batas daerah di laut pada suatu gugusan pulau-pulau yang berada dalam satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil laut untuk batas kewenangan pengelolaan laut provinsi dan sepertiganya merupakan kewenangan pengelolaan kabupaten atau kota di laut.



Gambar 2.13 Contoh Penarikan Garis Batas pada Gugusan Pulau-Pulau yang Berada dalam Satu Provinsi

(Kementerian Dalam Negeri, 2012 b)

- f. Batas daerah di laut pada pulau yang berada pada daerah yang berbeda provinsi dan berjarak kurang dari 2 kali 12 mil laut, diukur menggunakan prinsip garis tengah (median line).



Gambar 2.14 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Kurang Dari Dua Kali 12 Mil Laut yang Berada pada Provinsi yang Berbeda


(Kementerian Dalam Negeri, 2012 b)

2.3 Kepulauan Seribu

Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, mempunyai peranan yang penting dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Untuk itu dalam membangun masyarakat Jakarta yang sejahtera dan mewujudkan citra Bangsa Indonesia, Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahannya diberikan kedudukan sebagai Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibagi dalam Kotamadya dan Kabupaten Administrasi. Otonomi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diletakkan pada lingkup Provinsi dan dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Kotamadya dan Kabupaten Administrasi merupakan wilayah administrasi dan bukan Daerah Otonomi. Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, Kabupaten Administrasi yang merupakan bagian dari Administrasi Pemerintah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum terbentuk.

Sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999, Kecamatan Kepulauan Seribu yang merupakan bagian dari Kotamadya Jakarta Utara ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, serta pengelolaan Kepulauan Seribu yang terdiri atas 110 Pulau dalam segala aspek antara lain kelestarian lingkungan, konservasi sumber daya alam, ekonomi, kesejahteraan rakyat dan sosial budaya.



Gambar 2.15 Kepulauan Seribu
(Google Earth, 2017)

Dalam kaitan tersebut untuk terwujudnya peningkatan status Kecamatan Kepulauan Seribu menjadi Kabupaten

Administrasi ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Konflik kepemilikan Kepulauan Seribu sudah sejak abad 16 ketika Fatahillah ditarik ke Cirebon. Selama kepemimpinan Fatahillah di Jayakarta (Jakarta) sepanjang 39 tahun, hubungan Banten-Jayakarta sangat harmonis dan saling bahu melawan imperialis Portugis. Konflik kepemilikan Kepulauan Seribu mencuat dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah mengenai batas wilayah. Permasalahan batas wilayah yang terjadi antara Pemerintah Propinsi Banten dan Propinsi DKI dikarenakan sama-sama menggunakan pedoman yang sama yaitu Undang-undang Pemerintahan Daerah.

Sejak bergulirnya isu sengketa antara kedua provinsi ini, masing-masing provinsi mempunyai alasan kuat untuk melakukan klaim terhadap Kepulauan Seribu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai alasan untuk melakukan klaim dengan mengacu pada beberapa hal antara lain :

1. Disahkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Propinsi DKI Negara RI Jakarta, dimana telah menetapkan Kecamatan Kepulauan Seribu dengan kedudukan di Pulau Pramuka
2. Disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, yang secara eksplisit menetapkan jumlah pulau sebanyak 110 buah beserta namanya
3. Sesuai amanat UU No.34 Tahun 2004 kewenangan laut Provinsi diukur 12 mil laut dari pulau terluar (Pulau Laki)
4. Sudah menganggarkan dana APBD setiap tahunnya untuk kegiatan pembangunan di Kepulauan Seribu

Sedangkan hal- hal yang dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan klaim terhadap Kepulauan seribu antara lain :

1. Wilayah Kabupaten Tangerang sudah terbentuk melalui UU No.2 Tahun 1950 tentang Propinsi Jawa Barat dengan garis pantai sepanjang 51 km.
2. Dengan garis pantai Kabupaten Tangerang berhak memiliki kewenangan pengelolaan laut sejauh 4 mil sesuai UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang diganti oleh UU No.32 Tahun 2004.
3. Secara geografis jelas Kepulauan Seribu persis di sebelah Utara Kabupaten Tangerang, sehingga Pemda DKI secara defakto tidak mempunyai hak melakukan terhadap wilayah Kepulauan Seribu.

Secara sepihak, dengan dukungan penuh Pemerintah Pusat, Provinsi DKI Jakarta berhak atas kepemilikan seluruh pulau di Kepulauan Seribu tanpa memperhatikan aspek sejarah, sosiologis dan geografis. Dukungan pusat tercermin dengan disahkannya Undang - Undang Nomor 34 Tahun 1999 dimana secara sepihak kepulauan itu dimasukkan menjadi bagian DKI Jakarta.

2.4 Citra Satelit SPOT 6

SPOT (*Satellite Pour l'Observation de la Terre*) adalah sistem satelit observasi Bumi komersial resolusi tinggi pencitraan optik yang beroperasi dari ruang angkasa. SPOT dijalankan oleh Spot Image yang berbasis di Toulouse, Prancis. Sensor satelit SPOT-6 dibuat oleh AIRBUS Defence & Space dan sukses diluncurkan pada 30 Juni 2014 oleh PSLV launcher.

Tabel 2.2 Spesifikasi Sensor Satelit SPOT 6

Lokasi Peluncuran	<i>Statish Dhawan Space Center India</i>
Citra Multispektral (4 band)	<i>Blue (0.455 μm - 0.525 μm) Green (0.530 μm - 0.590 μm) Red (0.625 μm - 0.695 μm) Near-Infrared (0.760 μm - 0.890 μm)</i>
Resolusi	Pankromatik - 1.5 m

	Multispektral - 6.0 m (B,G,R,NIR)
Luas Cakupan Citra	60 km dari nadir

(Satellite Imaging Corporation, Tanpa Tahun)



Gambar 2.16 Contoh Citra Satelit SPOT 6 Lokasi Doha
(Satellite Imaging Corporation, Tanpa Tahun)

2.5 Pengolahan Citra Satelit

2.5.1 Koreksi Geometrik

Geometrik merupakan posisi geografis yang berhubungan dengan distribusi keruangan (*spatial distribution*). Geometrik memuat informasi data yang mengacu bumi (*geo-referenced data*), baik posisi maupun informasi yang terkandung di dalamnya. Menurut Mather, 1987 koreksi geometrik adalah transformasi citra hasil penginderaan jauh sehingga citra tersebut mempunyai sifat-sifat peta dalam bentuk, skala dan proyeksi. Koreksi ini dilakukan karena citra hasil rekaman mempunyai berbagai kesalahan.


Kesalahan geometrik dikelompokkan menjadi dua yaitu kesalahan sistematis dan kesalahan non sistematis.

Kesalahan-kesalahan tersebut mengakibatkan terjadinya distorsi geometrik, yaitu terjadinya pergeseran letak dan nilai kecerahan piksel dari nilai sebenarnya. Distorsi yang bersifat sistematik dapat dimodelkan sedangkan yang bersifat tidak sistematik tidak dapat dimodelkan. Distorsi yang bersifat geometrik disebabkan oleh banyak faktor dan harus dikoreksi sebelum citra digunakan yang biasanya dikoreksi oleh pengelola satelit karena hanya pemilik satelit yang mengetahui parameter – parameter koreksinya. Sedangkan, distorsi geometrik yang bersifat tidak sistematik dapat dikoreksi menggunakan *Ground Control Point* (GCP) yang cukup dan terdistribusi merata diseluruh citra (Jensen, 1996 dalam Suradji, 2009). Penentuan GCP mengacu pada beberapa kriteria seperti berada pada sisi perimeter area citra, pada tengah area, pada wilayah perbatasan atau *overlap scene* citra, dan menyesuaikan kondisi terrain.

2.5.2 Pan-Sharpening

Pan-sharpening merupakan penggabungan citra antara resolusi rendah dari citra multispektral (MS) yang memiliki panjang gelombang seperti *Blue, Green, Red, Infrared* dan lain-lain dengan resolusi tinggi dari citra pankromatik (Pan) tunggal untuk menghasilkan citra baru yang spasial tinggi (Palsson *et al*, 2013 dalam Siwi dan Yusuf, 2014).

Penggabungan citra dapat dijadikan sebagai alat bantu penting dalam mengevaluasi data penginderaan jauh. Dimana penggabungan citra banyak digunakan untuk meningkatkan interpretasi visual dengan alasan bahwa penggabungan citra sebagian besar didasarkan pada penggabungan jenis satelit yang berbeda dan atau walaupun sistem sensor yang sama disediakan citra dengan resolusi spasial yang berbeda (Wenbo *et al*, 2008 dalam Siwi dan Yusuf, 2014).



Gambar 2.17 Citra Hasil Pan-Sharpener
(GeoSage, Tanpa Tahun)

2.5.3 Koreksi Radiometrik

Koreksi radiometrik pada citra satelit merupakan proses memperbaiki kesalahan atau distorsi yang diakibatkan oleh ketidak sempurnaan operasi sensor, adanya atenuasi gelombang elektromagnetik oleh atmosfer, variasi sudut pengambilan data, variasi sudut eliminasi, sudut pantul dan lain-lain yang dapat terjadi selama pengambilan, pengiriman dan perekaman data, sehingga kualitas visual citra dapat diperbaiki. Efek atmosfer menyebabkan nilai pantulan objek dipermukaan bumi yang terekam oleh sensor menjadi lebih besar oleh karena adanya hamburan atau lebih kecil karena proses serapan sehingga data akan terlihat kabur. Oleh karena itu, koreksi radiometrik juga memperbaiki nilai-nilai piksel yang tidak sesuai dengan nilai pantulan objek yang sebenarnya (Pustekdata Lapan, 2014)

2.6 Datum

Datum geodetik adalah parameter yang mendefinisikan elipsoida referensi yang digunakan, serta hubungan geometrisnya dengan bumi (Abidin, 2001).

Jenis datum menurut luas areanya dibagi menjadi tiga antara lain :

a. Datum lokal

Datum yang paling sesuai dengan bentuk geoid pada daerah yang tidak terlalu luas. Contoh datum lokal di Indonesia antara lain adalah ID 74 (Datum Indonesia 1974) dan DGN 95 (Datum Geodetik Indonesia 1995)

b. Datum regional

Datum yang menggunakan ellipsoid referensi yang bentuknya paling sesuai dengan bentuk permukaan geoid untuk area yang relatif lebih luas dari datum lokal. Datum regional biasanya digunakan bersama oleh negara yang berdekatan hingga negara yang terletak dalam satu benua. Contohnya adalah datum NAD (*North-American Datum*) 1983, *European Datum* 1989 digunakan oleh negara-negara yang terletak di benua Eropa.

c. Datum global

Datum global adalah datum geodesi yang menggunakan ellipsoid referensi yang sesuai dengan bentuk geoid seluruh permukaan bumi. Datum-datum global yang pertama adalah WGS 60, WGS 66, WGS 72, dan pada awal tahun 1984 dimulai penggunaan datum WGS 84 dan ITRF.

Sedangkan, jenis datum menurut metodenya dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Datum horizontal

Datum horizontal adalah datum geodetik yang digunakan untuk pemetaan horizontal. Dengan teknologi yang semakin maju, sekarang muncul kecenderungan penggunaan datum horizontal geosentrik global sebagai pengganti datum lokal atau regional.

b. Datum vertikal

Datum vertikal adalah bidang referensi untuk sistem tinggi ortometris. Datum vertikal digunakan untuk merepresentasikan informasi ketinggian atau kedalaman.

Biasanya bidang referensi yang digunakan untuk sistem tinggi ortometris adalah geoid.

2.7 Konversi Koordinat

Konversi koordinat adalah pengubahan koordinat titik antar sistem koordinat dengan bidang acuan hitungan yang berbeda. Ada beberapa jenis sistem koordinat antara lain :

a. Sistem koordinat geodetik

Sistem koordinat geodetik mengacu pada ellipsoid referensi tertentu yang dipakai untuk mendekati model permukaan bumi, dimana nilainya bergantung pada ukuran, bentuk dan orientasi ellipsoid. Lokasi titik nol dari sistem koordinat ini berada pada pusat ellipsoid. Orientasi dari sumbu-sumbu koordinat geodetik terikat ke bumi. Posisi suatu titik dalam sistem koordinat ini dinyatakan dalam besaran sudut dan jarak yang dijelaskan sebagai berikut :

- φ (lintang) merupakan sudut yang dibentuk oleh normal ellipsoid yang melalui titik tersebut dengan bidang ekuator yang nilainya berkisar $-90^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$.
- λ (bujur) adalah sudut yang dibentuk antara meridian suatu titik melalui Greenwich sampai dengan bidang yang melalui titik yang dimaksud, mempunyai nilai antara $0^\circ \leq \lambda \leq 180^\circ$ E dan -180° W $\leq \lambda \leq 0^\circ$.
- h (tinggi) dalam sistem koordinat ini merupakan tinggi suatu titik di atas ellipsoid dihitung sepanjang normal ellipsoid yang melalui titik tersebut.

b. Sistem koordinat geosentrik

Serupa dengan sistem koordinat geodetik, posisi suatu titik dalam sistem koordinat geosentrik, orientasi sumbu-sumbu koordinatnya terikat ke bumi. Sistem koordinat geosentrik ditetapkan relatif terhadap tiga sumbu koordinat x, y, z dengan ketentuan sebagai berikut :

- Sumbu Z tepat atau berhimpit dengan sumbu putar bumi
 - Sumbu X merupakan garis potong bidang meridian melalui Greenwich dan ekuator
 - Sumbu Y merupakan garis pada bidang ekuator yang tegak lurus terhadap sumbu X dan Z yang sesuai dengan sistem tangan kanan.
- c. Sistem koordinat proyeksi
Sistem koordinat proyeksi banyak digunakan pada pemetaan dengan menggunakan sistem proyeksi tertentu.
- d. Sistem koordinat toposentrik
Sistem koordinat toposentrik merupakan sistem koordinat yang bersifat lokal dengan utara yang mengacu pada utara geodetik. Pada sistem koordinat ini, sumbu Z tepat atau berhimpit dengan garis normal menuju titik zenith. Sumbu Y merupakan garis singgung meridian tempat pengamat menuju utara geodetik. Sedangkan sumbu X merupakan garis singgung irisan normal utama tempat pengamat.

Terdapat beberapa kemungkinan yang akan dijumpai dalam kajian geodesi mengenai konversi koordinat antara lain :

- a. Konversi koordinat geodetik ke koordinat proyeksi, dan sebaliknya
- b. Konversi koordinat geodetik ke koordinat geosentrik, dan sebaliknya
- c. Konversi koordinat toposentrik ke koordinat geosentrik

2.8 Sistem Proyeksi *Universal Transverse Mercator*

Proyeksi peta adalah prosedur matematis yang memungkinkan hasil pengukuran yang dilakukan di permukaan bumi fisis bisa digambarkan di atas bidang datar (peta). Karena permukaan bumi fisis tidak teratur, maka akan sulit untuk melakukan perhitungan-perhitungan langsung dari pengukuran. Untuk itu diperlukan pendekatan secara matematis (model) dari

bumi fisis tersebut. Model matematis bumi yang digunakan adalah ellipsoid putaran dengan besaran-besaran tertentu. Maka secara matematis, proyeksi peta dilakukan dari permukaan ellipsoid putaran ke permukaan bidang datar (Anjasmara, 2004).

Proyeksi *Universal Transverse Mercator* (UTM) tergolong proyeksi *Transverse Mercator* (TM) yang mempunyai karakteristik khusus dan telah dibakukan untuk seluruh dunia. Karakteristik khusus yang telah dibakukan tersebut diantaranya tentang pembagian, penomoran dan penentuan posisi zona, faktor skala dan sistem koordinat.

Beberapa karakteristik proyeksi *Universal Transverse Mercator* antara lain adalah :

- a. Proyeksi : *Transverse Mercator*
dengan lebar zona 6°
- b. Sumbu Ordinat : Meridian sentral dari setiap zona
- c. Sumbu Absis : Ekuator
- d. Satuan : Meter
- e. Absis Semu (T) : 500.000 meter pada meridian Sentral
4. Ordinat Semu (U) : 0 meter di ekuator untuk belahan bumi bagian utara dan 10.000.000 meter di ekuator untuk belahan bumi bagian selatan
5. Faktor Skala : 0,9996
6. Penomoran Zona : dimulai dengan zona 1 dari 180° BB – 174° BB, Zona 2 dari 174° BB - 180° BB, dan seterusnya sampai zona 60.
7. Batas Lintang : 84° LU dan 80° LS dengan lebar lintang untuk masing-masing zona adalah 8° , kecuali bagian lintang X yaitu 12° .
8. Penomoran Lintang : dimulai dari notasi C,D,E, F

sampai X (notasi huruf I dan O tidak digunakan)

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu pedoman dalam penelitian selanjutnya. Dalam penelitian kali ini terdapat 3 penelitian. Pertama penelitian dari Arsana (2006) dibahas mengenai batas-batas maritim secara detail sesuai Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006, dengan metode kartometrik. Data yang dibutuhkan yaitu Peta LLN analog, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006. Hasil dari penelitian ini adalah peta batas maritim antara Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Luas daerah pertampalan klaim maritim antara Provinsi Bali dan Propinsi NTB untuk penerapan garis dasar normal adalah $1021,36 \text{ km}^2$ atau $297,78 \text{ ml}^2$ (mil laut persegi) sedangkan untuk penerapan garis dasar lurus adalah $1035,45 \text{ km}^2$ atau $301,88 \text{ ml}^2$.

Penelitian kedua yakni dari Safitri (2007) menggunakan metode kartometrik dengan prinsip *equidistance* yakni prinsip sama jarak. Data yang dibutuhkan yakni peta laut, Peta LLN, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008, *UNCLOS* 1982 dan *TALOS*. Hasil dari penelitian tersebut yaitu peta batas maritim NKRI dan RDTL, dengan kesimpulan bahwa proses *plotting* beberapa koordinat PP 37/2008, yaitu pada TD.113 dan TD.114 mengalami kesalahan yakni menabrak daratan (pulau). Hal ini dikarenakan Peta Lingkungan Laut Nasional mengalami proses transformasi koordinat dari proyeksi *Transverse Mercator* ke *Mercator* dan elipsoid *ID 1974* ke *WGS 1984*. Sehingga terjadi perubahan luas dan bentuk dari pulau yang didigitasi, NKRI menggunakan garis pangkal kepulauan, yang ditunjukkan oleh PP 37/2008, sedangkan RDTL menggunakan garis pangkal normal, pembagian zona maritim *Oekussi* mempertimbangkan dari letak Pulau Batek, Pulau Pantar, Pulau Treweg, dan Pulau Alor.

Penelitian ketiga yaitu dari Widyastuti (2014) menggunakan metode kartometrik dengan prinsip *equidistance*

yakni prinsip sama jarak untuk memberikan alternatif penyelesaian kepemilikan Pulau Galang berdasarkan penentuan batas pengelolaan laut antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Gresik. Hasil dari penelitian tersebut adalah alternatif kepemilikan Pulau Galang. Ada 4 (empat) alternatif penarikan batas yang telah didapatkan yaitu penarikan batas pengelolaan laut daerah dengan alternatif Pulau Galang dianggap tidak ada, penarikan batas pengelolaan laut daerah dengan alternatif Pulau Galang dibagi sama luas, penarikan batas pengelolaan laut daerah dengan alternatif Pulau Galang masuk daerah Kota Surabaya, penarikan batas pengelolaan laut daerah dengan alternatif Pulau Galang masuk daerah Kabupaten Gresik.

Penelitian keempat dari Simatupang (2016) menggunakan metode kartometrik dengan prinsip *median line* (garis tengah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk memberikan alternatif batas pengelolaan laut daerah antara Provinsi Jawa Timur (Kab. Banyuwangi) dengan Provinsi Bali (Kab. Buleleng – Kab. Jembrana). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan pembaharuan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikarenakan beberapa hal yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan pada saat ini. Beberapa perubahan dalam hal penentuan batas wilayah pengelolaan laut daerah mengenai penentuan garis pantai, batas wilayah bagi hasil kabupaten/kota, serta kewenangan setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Penelitian kali ini yang berjudul “Analisa Penentuan Batas Pengelolaan Laut Daerah Antara Provinsi DKI Jakarta Dan Provinsi Banten Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014” menggunakan metode kartometrik dengan prinsip *equidistance* sesuai dengan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 yang merupakan pedoman teknis penentuan batas daerah yang berlaku. Dalam penelitian ini digunakan Citra Satelit Resolusi

Tinggi SPOT-6 untuk menentukan garis pantai antar kedua provinsi berdasarkan ketinggian air laut pasang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana dalam Undang-Undang tersebut garis pantai mengacu pada ketinggian surut air laut. Selain ketentuan garis pantai yang berubah, ada beberapa hal yang berubah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 antara lain adalah batas wilayah bagi hasil kabupaten/kota, serta kewenangan setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

“ Halaman Ini Sengaja Dikosongkan ”

3.2 Peralatan dan Data

3.2.1 Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Perangkat keras
 - a. Laptop HP Pavilion *g series*
 - b. Printer
2. Perangkat lunak
 - a. Sistem operasi Windows 8
 - b. Microsoft Office 2010
 - c. ErMapper 7.1
 - d. AutoCAD Map 3D 2014
 - e. ArcGIS 10.2
 - f. Google Earth

3.2.2 Data


Data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi SPOT 6 tahun 2016 sepanjang pesisir Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta serta wilayah Kepulauan Seribu dengan resolusi 1,5 meter yang diperoleh dari Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh LAPAN
2. Peta Rupa Bumi Indonesia (data toponimi, tutupan lahan, dan administrasi) dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam bentuk shapefile (*.shp) dengan skala 1 : 25.000 tahun 2002
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012
5. Data dan informasi pendukung terkait informasi permasalahan batas antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten

3.3 Metodologi Penelitian

3.3.1 Tahap Pelaksanaan

Tahapan yang dilaksanakan dalam kegiatan penelitian ini adalah :



Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian

Berikut ini adalah penjelasan diagram alir tahapan kegiatan penelitian di atas :

1. Identifikasi dan perumusan masalah
Permasalahan dalam kegiatan ini adalah penggambaran batas pengelolaan laut daerah antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Studi literatur
Mempelajari mengenai referensi dan pengetahuan tentang hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai batas laut daerah dan cara penarikan batas pengelolaan laut daerah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Pengumpulan data
Data-data yang dibutuhkan adalah Citra Resolusi Tinggi SPOT 6, Peta Rupa Bumi Indonesia , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Data dan informasi pendukung terkait informasi sengketa Kepulauan Seribu dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten.
4. Pengolahan Data
Pengolahan data yang dilakukan adalah digitasi Citra Satelit Resolusi Tinggi SPOT 6 untuk penarikan garis pantai yang berdasarkan pasang tertinggi air laut (HWL). Selanjutnya, penarikan batas pengelolaan laut daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012.

5. Analisa


Pada tahapan ini dilakukan analisa batas pengelolaan laut daerah yang telah dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Analisa yang dilakukan adalah berbagai alternatif yang didapatkan ketika penarikan garis batas pengelolaan laut daerah.

6. Penyusunan Laporan

Laporan dibutuhkan untuk setiap tahapan proses di atas sebagai kebutuhan laporan dalam penulisan penelitian ini.

3.3.2 Tahap Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 3.3 Diagram Alir Pengolahan Data

Berikut ini adalah penjelasan diagram alir tahapan kegiatan penelitian di atas :

1. Pada tahap awal pengolahan data ini mengumpulkan data yaitu data Citra Satelit Resolusi Tinggi SPOT 6 yang sudah terkoreksi dari Pustekdata LAPAN dan Peta Rupa Bumi Indonesia.
2. Proses konversi sistem koordinat Citra SPOT 6 dari sistem koordinat geodetik ke sistem koordinat proyeksi UTM Zona 48S menggunakan *ErMapper 7.1*.
3. Data citra SPOT 6 dengan peta RBI yang telah disamakan datum dan sistem proyeksinya, selanjutnya dioverlaykan. Syarat untuk melakukan overlay adalah peta dalam wilayah yang sama, mempunyai skala peta yang sama, dan proyeksi peta sama.
4. Digitasi pada citra dilakukan untuk menentukan garis pantai antar dua daerah tersebut. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa garis pantai mengacu pada pasang tertinggi air laut.
5. Penarikan garis batas pengelolaan laut daerah sengketa Kepulauan Seribu perbatasan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten menggunakan metode *equidistance* (sama jarak) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012. Dalam pembuatan konstruksi batas secara manual digunakan prinsip *3 points*, yakni tiga jarak yang sama dengan satu titik tengah, untuk pemilihan *basepoint* dilakukan secara subjektif dengan criteria kedua titik saling terlihat dan pembuatan lingkaran *3 point* yang tidak banyak memotong garis pantai.
6. Peta yang dihasilkan memuat beberapa alternatif garis batas pengelolaan laut daerah terkait dengan

keberadaan 22 pulau di Kepulauan Seribu, diantaranya alternatif pertama 22 pulau dianggap tidak ada, alternatif kedua 22 pulau dianggap masuk daerah Provinsi DKI Jakarta, alternatif ketiga 22 pulau dianggap masuk daerah Provinsi Banten, dan alternatif keempat 22 pulau dibagi menjadi dua bagian.

7. Analisa yang dilakukan adalah analisa hasil penarikan garis batas wilayah pengelolaan laut daerah pada pembagian 22 pulau di Kepulauan Seribu dari empat alternatif yang dibuat dalam penelitian ini.
8. Tahap terakhir yang dilakukan adalah penulisan laporan hasil penelitian dalam bentuk dokumen dengan melampirkan data-data hasil penelitian.

BAB IV

HASIL DAN ANALISA

4.1 Hasil Pengolahan Data Awal

Di penelitian ini, ada dua buah data yang dijadikan sebagai acuan dalam penarikan garis pantai dan batas pengelolaan wilayah laut daerah. Data pertama adalah Citra Satelit Resolusi Tinggi SPOT 6 tahun 2016 dengan resolusi 1,5 meter dalam format (*.ers) yang diperoleh dari Pusat Teknologi dan Penginderaan Jauh LAPAN. Yang kedua, data Peta Rupa Bumi Indonesia tahun 2002 yang diperoleh dari Website Inageoportals dengan skala peta 1:25.000 dengan format (*.shp).

Data citra satelit SPOT 6 Tahun 2016 yang diperoleh dari LAPAN merupakan tipe data *Standard Ortho*, dimana data citra tersebut telah dilakukan proses orthorektifikasi secara otomatis. Data citra yang diperoleh, selanjutnya dilakukan koreksi radiometrik dan pan-sharpening untuk mendapatkan visualisasi citra yang lebih baik. Citra SPOT 6 yang digunakan memiliki Datum WGS-84 dengan sistem proyeksi Geodetik. Hal ini berbeda dengan Peta Rupa Bumi Indonesia yang memiliki Datum WGS-84 dengan sistem proyeksi UTM (*Universal Transverse Mercator*).

Perbedaan sistem proyeksi dari kedua data tersebut mengakibatkan keduanya tidak akan bertampalan jika dibuka dalam perangkat lunak yang mendukung kedua format data tersebut. Diperlukan penyamaan sistem proyeksi antar kedua data tersebut. Dalam penelitian ini, sistem proyeksi yang digunakan adalah sistem proyeksi UTM Zona 48S, sesuai dengan daerah penelitian yang diambil. Perangkat Lunak Er Mapper 7.1 digunakan untuk mengubah sistem proyeksi citra SPOT 6 dari Geodetik ke UTM, sehingga data citra SPOT 6 dapat bertampalan dengan data Peta RBI.


4.2 Hasil Digitasi Garis Pantai

Digitasi garis pantai digunakan sebagai acuan dalam penarikan batas pengelolaan wilayah laut daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, dikatakan bahwa garis pantai yang digunakan untuk penarikan batas pengelolaan wilayah laut dan wilayah administrasi daerah adalah batas pertemuan antara laut dan daratan saat terjadi pasang tertinggi.


Sebenarnya dalam penentuan garis pantai saat pasang tertinggi air laut, perlu dilakukan pengamatan pasang surut air laut serta survei batimetri, sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat. Namun kendala yang ada adalah metode ini membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penentuan garis pantai saat pasang tertinggi dilakukan dengan sebuah pendekatan untuk menghemat waktu dan biaya dalam pelaksanaan penelitian ini. Pendekatan penentuan garis pantai pada saat pasang air laut tertinggi dilakukan dengan melihat karakteristik dan unsur-unsur penyusun pantai. Ada lima pendekatan yang digunakan dalam menentukan garis pantai yaitu pada daerah pantai landai (berpasir), garis pantai ditentukan dengan melihat jejak atau bekas genangan saat air pasang tertinggi, sedangkan untuk daerah pantai yang bertebing terjal, garis pantainya adalah bibir tebing tersebut. Untuk pantai berlumpur, garis pantai diwakili oleh garis pertemuan antara daratan (tanah keras) dengan lautan. Pada daerah rawa, tumbuhan semak, dan pepohonan, garis pantai diwakili oleh batas tumbuhan terluar ke arah laut. Dan untuk pantai buatan, garis pantainya diwakili oleh garis batas terluar suatu bangunan permanen buatan manusia yang terletak di pinggir pantai.

Pendekatan penentuan garis pantai saat pasang tertinggi merupakan salah satu yang mendasari digunakannya citra satelit resolusi tinggi dalam penelitian ini. Dengan menggunakan citra satelit resolusi tinggi, dapat dilakukan

identifikasi batas air lautnya berdasarkan karakteristik dan unsur-unsur pembentuk pantai.



Gambar 4.1 Hasil Digitasi Garis Pantai Pada Daerah Pantai Pepohonan (a) dan Pada Daerah Pantai Berpasir (b)



Gambar 4.2 Hasil Digitasi Garis Pantai Pada Daerah Pantai Buatan (a) dan Pada Daerah Pantai Berlumpur (b)

Garis pantai yang dihasilkan dari proses digitasi merupakan garis pantai asli dari wilayah tersebut. Oleh karena itu, daerah pulau reklamasi dan rencana reklamasi di Provinsi DKI Jakarta tidak termasuk dalam wilayah yang dilakukan digitasi garis pantai. Hal ini mengacu pada penyelesaian batas antara Indonesia dan Singapura terkait batas negara, dimana akhirnya

Singapura menggunakan garis pantai asli pulau tersebut sebagai acuan penarikan batas, bukan dari pulau hasil reklamasi.




Gambar 4.3 Hasil Digitasi Garis Pantai

4.3 Hasil Penentuan Titik Kartometrik

Dalam penentuan batas pengelolaan wilayah laut sebelum dilakukan penarikan garis tengah secara kartometrik maka terlebih dahulu menentukan titik-titik kartometrik. Titik dasar pada citra satelit SPOT 6 ditentukan dengan memilih titik dasar yang mencolok, mudah terlihat, dan tidak terlalu banyak memotong daratan. Konfigurasi garis pantai sangat mempengaruhi jumlah dan jarak antar titik kartometrik.

Untuk melakukan penarikan konstruksi garis batas dengan menggunakan prinsip 3 point yaitu 3 titik dengan jarak yang sama memerlukan bantuan *software* AutoCAD Map 3D 2014. Dari hasil penentuan titik-titik kartometrik akan diperoleh titik-titik yang merupakan pembentuk garis tengah (median line) yang akan dijadikan sebagai batas wilayah pengelolaan laut antara Provinsi.



Gambar 4.4 Contoh Hasil Titik Kartometrik

- Keterangan :
- : Garis Konstruksi Penarikan Batas Laut
 - : Garis Batas Laut
 - : Garis Pantai
 - : Titik Kartometrik

Dalam penelitian ini, dihasilkan tiga alternatif batas pengelolaan laut daerah terkait sengketa kepemilikan 22 pulau di Kepulauan Seribu antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten. Sehingga titik kartometrik yang dipilih tidak hanya pada wilayah kedua provinsi saja, namun juga 22 buah pulau yang terkait. Hal yang mendasari mengapa terdapat tiga alternatif penyelesaian masalah kepemilikan 22 buah pulau di Kepulauan Seribu adalah hasil penarikan 12 mil laut dari garis pantai asli di kedua provinsi tersebut mencakup 22 pulau tersebut. Selain itu, secara geografis 22 buah pulau tersebut memiliki jarak yang lebih dekat ke Provinsi Banten dibandingkan ke Provinsi DKI. Selain itu terdapat makam leluhur dari Kerajaan Banten di Kepulauan Seribu. Namun, selama ini Provinsi DKI Jakarta selalu menganggarkan dana untuk pengelolaan Kepulauan Seribu dan dikeluarkannya

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2001 semakin menguatkan kepemilikan Provinsi DKI Jakarta akan Kepulauan Seribu. Tiga alternatif ini yang pertama adalah jika 22 pulau tersebut dianggap tidak ada. Alternatif kedua yaitu 22 pulau tersebut masuk dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan yang ketiga adalah 22 pulau tersebut masuk dalam wilayah Provinsi Banten.


4.4 Hasil Penarikan Batas Wilayah Pengelolaan Laut Daerah dengan Prinsip *Equidistance*

Hasil penarikan sejauh 12 mil laut dari garis pantai antara kedua provinsi tersebut mencakup 22 buah pulau di Kepulauan Seribu yang dipermasalahkan status kepemilikannya oleh Provinsi Banten. Oleh karena itu, penarikan batas laut (delimitasi) dilakukan dengan menggunakan metode *equidistance* (sama jarak) dan *median line* (garis tengah).

Dalam penelitian ini, pemilihan titik-titik dasar sangat diusahakan adalah titik terluar dari garis pantai (titik salient). Hal ini membantu untuk mendapatkan konfigurasi *equidistance line* dan *median line* yang baik dan sama jarak dari pasangan-pasangan titik dasar yang memiliki jarak yang sama dengan titik batas acuan. Selain itu, dalam menarik garis dari satu titik ke titik lainnya tidak diperbolehkan terlalu banyak memotong daratan atau wilayah pantainya. Teknik yang digunakan dalam melakukan penarikan garis-garis konstruksi median line adalah dengan menggunakan garis bantu yang menghubungkan tiga buah titik kartometrik sehingga membentuk segitiga. Dari dua sisi segitiga yang melintasi batas antar kedua daerah, ditarik garis yang membagi dua sisi dan tegak lurus terhadap masing-masing sisi, sehingga titik perpotongan dari kedua garis tersebut akan menjadi titik yang membentuk garis tengah (*median line*) yang jaraknya sama dari ketiga titik kartometrik.


Menurut TALOS 1982 (*A Manual on Technical Aspects of The United Nations Conventions on The Law of The Sea*), pembentukan konstruksi *equidistance lines* dilakukan

menggunakan metode *Pure Graphical* dan perhitungan titik balik yang butuh ketelitian dan keahlian serta cukup memakan waktu. Sehingga pada penelitian ini, pemilihan titik-titik dasar untuk pembentukan konstruksi equidistance line agar menghasilkan median line dilakukan secara subjektif pada data citra satelit SPOT 6 menggunakan perangkat lunak AutoCAD Map 3D 2014.



Gambar 4.5 Contoh Penarikan Batas Laut dengan Metode *Equidistance*

Pada gambar 4.5 adalah salah satu contoh dari penarikan batas laut dengan menggunakan metode *equidistance* antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Banten tanpa memperhatikan adanya 22 pulau yang dipermasalahkan.




Gambar 4.6 Contoh Penarikan Batas Laut dengan Metode *Median Line*

Pada gambar 4.6 merupakan salah satu contoh dari penarikan batas laut dengan menggunakan metode *median line* antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Banten dengan memperhatikan adanya 22 pulau yang dipermasalahkan, dimana dalam contoh, 22 pulau tersebut diasumsikan masuk ke dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta.

4.5 Hasil Buffering Sejauh 12 mil laut Pengelolaan Wilayah Laut Daerah

Pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Penarikan batas pengelolaan wilayah laut daerah sejauh 12 mil laut dari garis pantai pesisir kedua provinsi tersebut dan 22 buah pulau di Kepulauan Seribu dilakukan dengan menggunakan buffer pada *software* ArcGIS 10.2. *Buffer* 12 mil laut digunakan sebagai acuan untuk menentukan luasan pengelolaan wilayah laut daerah antar kedua provinsi.



Gambar 4.7 Hasil *Buffering* Sejauh 12 mil laut


4.6 Analisa Hasil Penarikan Batas Wilayah Pengelolaan Laut Daerah

Pada dasarnya metode equidistance sama dengan metode *median line*, sebab garis tengah (*median line*) yang terbentuk merupakan kumpulan dari titik-titik potong garis-garis yang sama panjang (*equidistance line*). Metode *median line* dalam penggunaannya, biasanya digunakan untuk menentukan batas pengelolaan wilayah antar dua daerah yang saling berhadapan, sedangkan metode *equidistance* digunakan untuk menentukan batas wilayah antara daerah yang saling berdampingan. Di penelitian ini, telah ditentukan terdapat 3 alternatif penyelesaian masalah sengketa kepemilikan 22 pulau di Kepulauan Seribu antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten.

1. Penarikan batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap tidak ada

Untuk alternatif penyelesaian jika 22 pulau dianggap tidak ada dan ditarik batas laut daerah dari garis pantai ke arah laut sejauh 12 mil, maka akan terbentuk garis tengah

batas pengelolaan laut yang terdiri dari 21 titik kartometrik pembentuk *median line* dengan panjang 45,559 km. Dari penarikan garis batas tersebut, didapatkan luas pengelolaan laut daerah untuk Provinsi Banten sebesar 1641,546 km², sedangkan untuk pihak Provinsi DKI Jakarta hanya mendapatkan luas pengelolaan sebesar 454,589 km².




Gambar 4.8. Hasil Penarikan Batas Pengelolaan Laut jika 22 Pulau dianggap tidak ada

Selain itu, jika dilihat dari hasil penarikan garis batas laut, dapat dilihat bahwa semua pulau yang terkait dengan sengketa kepemilikan masuk kedalam wilayah pengelolaan laut Provinsi Banten.

2. Penarikan batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau masuk Provinsi DKI Jakarta

Dari penarikan garis tengah batas laut jika 22 pulau masuk Provinsi DKI Jakarta, maka didapatkan 92 titik kartometrik yang membentuk garis tengah (*median line*) sepanjang 91,049 km. Untuk sisi Provinsi DKI Jakarta, pengelolaan laut daerah yang didapatkan sebesar 2550,01 km². Sedangkan untuk Provinsi Banten, pengelolaan laut daerahnya sekitar 642,073 km².




Gambar 4.9 Hasil Penarikan Batas Pengelolaan Laut jika 22 Pulau dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta

Pengambilan alternatif penyelesaian batas laut ini didasarkan pada disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu serta pemerintah DKI telah menganggarkan dana setiap tahunnya untuk pembangunan di Kepulauan Seribu. Selain itu, jika

dilakukan buffer garis pantai Jakarta sejauh 12 mil laut maka, Secara tidak langsung pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhak penuh akan kepemilikan 22 pulau tersebut.

3. Penarikan batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau masuk Provinsi Banten

Dari penarikan garis tengah batas laut jika 22 pulau masuk Provinsi Banten, maka didapatkan 28 titik kartometrik yang membentuk garis tengah (*median line*) sepanjang 37,321 km. Untuk sisi Provinsi DKI Jakarta, pengelolaan laut daerah yang didapatkan sebesar 286,992 km². Sedangkan untuk Provinsi Banten, pengelolaan laut daerahnya sekitar 2905,09 km².



Gambar 4.9 Hasil Penarikan Batas Pengelolaan Laut jika 22 Pulau dianggap masuk Provinsi Banten

Pengambilan alternatif penyelesaian batas laut ini didasarkan pada kondisi geografis yang secara jelas

menunjukkan bahwa Kepulauan Seribu persis di sebelah Utara Kabupaten Tangerang. Selain itu, wilayah Kabupaten Tangerang sudah terbentuk melalui UU No.2 Tahun 1950 tentang Propinsi Jawa Barat dengan garis pantai sepanjang 51 km. Dan dari hasil buffer garis pantai Provinsi Banten sejauh 12 mil, 22 pulau yang dipermasalahkan masuk dalam wilayah pengelolaan laut Provinsi Banten. Jadi secara tidak langsung, provinsi Banten mempunyai hak atas klaim 22 pulau di Kepulauan Seribu.

4. Penarikan batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dibagi menjadi dua bagian



Gambar 4.11 Hasil Penarikan Batas Pengelolaan Laut jika 22 Pulau dibagi menjadi dua bagian

Dari penarikan garis tengah batas laut jika 22 pulau dibagi menjadi dua bagian, maka didapatkan 108 titik


kartometrik yang membentuk garis tengah (*median line*) sepanjang 67,885 km. Untuk sisi Provinsi DKI Jakarta, pengelolaan laut daerah yang didapatkan sebesar 1318,119 km². Sedangkan untuk Provinsi Banten, pengelolaan laut daerahnya sekitar 1873,964 km². Dari hasil luas pengelolaan laut yang didapatkan, terdapat selisih antara masing-masing hasil. Hal ini dikarenakan bentuk Kepulauan Seribu yang merupakan kumpulan pulau-pulau kecil sehingga, untuk membagi menjadi 2 bagian dilakukan secara subjektif.

Tabel 4.1 Hasil Penentuan Alternatif Batas Pengelolaan Laut

Alternatif Batas	Kepemilikan	Luas Pengelolaan (km ²)	Panjang Median Line (km)	Jumlah Titik Kartometrik Garis Tengah
1	Prov. DKI Jakarta	454,589	45,559	21
	Prov. Banten	1641,546		
2	Prov. DKI Jakarta	2550,01	91,049	92
	Prov. Banten	642,073		
3	Prov. DKI Jakarta	286,992	37,321	28
	Prov. Banten	2905,091		
4	Prov. DKI Jakarta	1318,119	67,885	108
	Prov. Banten	1873,964		

4.7 Analisa Selisih Luas Dari Empat Alternatif Batas Pengelolaan Laut Daerah

1. Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap tidak ada dan 22 pulau dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta




Gambar 4.12 Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap tidak ada dan 22 pulau dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta

Luas perbedaan hasil garis batas antara dua alternatif ini menghasilkan luas selisih pengelolaan daerah sebesar $1500,777 \text{ km}^2$. Dalam analisis ini, dimisalkan alternatif garis batas 22 pulau dianggap tidak ada dianggap sebagai garis batas yang utama. Jika dibandingkan dengan alternatif garis batas 22 pulau dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta, maka luas pengelolaan laut Provinsi DKI Jakarta bertambah dan luas pengelolaan laut Provinsi Banten berkurang.

2. Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap tidak ada dan 22 pulau dianggap masuk Provinsi Banten

Luas perbedaan hasil garis batas antara dua alternatif ini menghasilkan luas selisih pengelolaan daerah sebesar $167,561 \text{ km}^2$. Dalam analisis ini, dimisalkan alternatif

garis batas 22 pulau dianggap tidak ada sebagai garis batas yang utama. Jika dibandingkan dengan alternatif garis batas 22 pulau dianggap masuk Provinsi Banten, maka luas pengelolaan laut Provinsi DKI Jakarta berkurang dan luas pengelolaan laut Provinsi Banten bertambah.




Gambar 4.13 Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap tidak ada dan 22 pulau dianggap masuk Provinsi Banten

3. Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap tidak ada dan 22 pulau dibagi menjadi dua bagian

Luas perbedaan hasil garis batas antara dua alternatif ini menghasilkan luas selisih pengelolaan daerah sebesar $501,314 \text{ km}^2$. Dalam analisis ini, dimisalkan alternatif garis batas 22 pulau dianggap tidak ada sebagai garis batas yang utama. Jika dibandingkan dengan alternatif garis batas 22 pulau dibagi menjadi dua bagian, maka


luas pengelolaan laut Provinsi DKI Jakarta bertambah dan luas pengelolaan laut Provinsi Banten berkurang.



Gambar 4.14 Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap tidak ada dan 22 pulau dibagi menjadi dua bagian

4. Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta dan 22 pulau dianggap masuk Provinsi Banten


Luas perbedaan hasil garis batas antara dua alternatif ini menghasilkan luas selisih pengelolaan daerah sebesar 2095,421 km². Dalam analisis ini, dimisalkan alternatif garis batas 22 pulau dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta sebagai garis batas yang utama. Jika dibandingkan dengan alternatif garis batas 22 pulau dianggap masuk Provinsi Banten, maka luas pengelolaan laut Provinsi DKI Jakarta akan bertambah dan luas pengelolaan laut Provinsi Banten akan berkurang.



Gambar 4.15 Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta dan 22 pulau dianggap masuk Provinsi Banten

5. Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta dan 22 pulau dibagi menjadi dua bagian


Luas perbedaan hasil garis batas antara dua alternatif ini menghasilkan luas selisih pengelolaan daerah sebesar 1231,891 km². Dalam analisis ini, dimisalkan alternatif garis batas 22 pulau dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta sebagai garis batas yang utama. Jika dibandingkan dengan alternatif garis batas 22 pulau dibagi menjadi dua bagian, maka luas pengelolaan laut Provinsi DKI Jakarta akan bertambah dan luas pengelolaan laut Provinsi Banten akan berkurang.



Gambar 4.16 Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta dan 22 pulau dibagi menjadi dua bagian

6. Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap masuk Provinsi Banten dan 22 pulau dibagi menjadi dua bagian

Luas perbedaan hasil garis batas antara dua alternatif ini menghasilkan luas selisih pengelolaan daerah sebesar $1031,127 \text{ km}^2$. Dalam analisis ini, dimisalkan alternatif garis batas 22 pulau dianggap masuk Provinsi Banten sebagai garis batas yang utama. Jika dibandingkan dengan alternatif garis batas 22 pulau dibagi menjadi dua bagian, maka luas pengelolaan laut Provinsi DKI Jakarta akan bertambah dan luas pengelolaan laut Provinsi Banten akan berkurang.



Gambar 4.17 Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap masuk Provinsi Banten dan 22 pulau dibagi menjadi dua bagian

Tabel 4.2 Perbandingan Selisih Luas Pengelolaan Laut Daerah dari Empat Alternatif

Alternatif Penarikan Batas	22 Pulau dianggap tidak ada	22 pulau masuk Prov. DKI Jakarta	22 pulau masuk Prov. Banten	22 pulau dibagi dua bagian
22 Pulau dianggap tidak ada		1500,776 km ²	167,561 km ²	501,318 km ²
22 pulau masuk Prov. DKI Jakarta	1500,776 km ²		2095,421 km ²	1231,891 km ²
22 pulau masuk Prov. Banten	167,561 km ²	2095,421 km ²		1031,127 km ²
22 pulau dibagi dua bagian	501,318 km ²	1231,891 km ²	1031,127 km ²	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Terdapat 4 (empat) alternatif batas pengelolaan laut daerah yang telah dihasilkan, diantaranya :
 - a. Penarikan batas pengelolaan laut daerah dengan alternatif 22 pulau yang dipermasalahkan dianggap tidak ada menghasilkan 21 titik kartometrik pembentuk median line dengan panjang 45,559 km. Didapatkan luas pengelolaan laut daerah untuk Provinsi Banten sebesar 1641,546 km², sedangkan untuk pihak Provinsi DKI Jakarta mendapatkan luas pengelolaan sebesar 454,589 km².
 - b. Penarikan batas pengelolaan laut daerah dengan alternatif 22 pulau yang dipermasalahkan dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta menghasilkan 92 titik kartometrik yang membentuk garis tengah (median line) sepanjang 91,049 km. Penarikan batas ini menghasilkan luas pengelolaan laut daerah untuk sisi Provinsi DKI Jakarta sebesar 2550,01 km². Sedangkan untuk Provinsi Banten, pengelolaan laut daerahnya sekitar 642,073 km².
 - c. Penarikan batas pengelolaan laut daerah dengan alternatif 22 pulau yang dipermasalahkan dianggap masuk Provinsi Banten menghasilkan 28 titik kartometrik yang membentuk garis tengah (median line) sepanjang 37,321 km. Penarikan batas ini menghasilkan luas pengelolaan laut daerah untuk sisi Provinsi DKI Jakarta sebesar 286,992 km². Sedangkan untuk Provinsi Banten, pengelolaan laut daerahnya sekitar 2905,091 km².

- d. Penarikan batas pengelolaan laut daerah dengan alternatif 22 pulau yang dipermasalahkan dibagi menjadi dua bagian, menghasilkan 108 titik kartometrik pembentuk median line dengan panjang 67,885 km. Untuk sisi Provinsi DKI Jakarta, pengelolaan laut daerah yang didapatkan sebesar 1318,119 km². Sedangkan untuk Provinsi Banten, pengelolaan laut daerahnya sekitar 1873,964 km².
2. Secara keseluruhan, alternatif penarikan batas yang telah dilakukan merubah batas pengelolaan laut daerah secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya, keberadaan 22 pulau di Kepulauan Seribu yang menjadi sengketa kepemilikan berpengaruh pada batas laut antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten. Terdapat enam perbandingan selisih luas dari empat alternatif yaitu :
 - a. Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap tidak ada dan 22 pulau dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 1500,777 km²
 - b. Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap tidak ada dan 22 pulau dianggap masuk Provinsi Banten yaitu sebesar 167,561 km²
 - c. Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap tidak ada dan 22 pulau dibagi menjadi dua bagian yaitu sebesar 501,314 km²
 - d. Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta dan 22 pulau dianggap masuk Provinsi Banten yaitu sebesar 2095,421 km²
 - e. Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta dan 22 pulau dibagi menjadi dua bagian yaitu sebesar 1231,891 km²

- f. Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap masuk Provinsi Banten dan 22 pulau dibagi menjadi dua bagian yaitu sebesar 1031,127 km²

5.2 Saran

1. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah:
 - a. Untuk pemilihan data citra satelit yang digunakan, ada baiknya menggunakan citra satelit dengan resolusi yang lebih besar daripada citra satelit SPOT sehingga citra yang digunakan lebih jelas dan detail.
 - b. Ada banyak metode dalam melakukan penajaman citra sebaiknya menggunakan metode yang menghasilkan visualisasi citra dengan warna jernih.
 - c. Dalam proses interpretasi jenis pantai dan digitasi garis pantai harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti sehingga garis pantai yang dihasilkan sesuai dengan keadaan di lapangan.
 - d. Memungkinkan menggunakan algoritma NDWI dalam pengolahan citra satelit untuk mendapatkan hasil daratan dan lautan yang terpisah, sehingga memudahkan untuk menentukan garis pantai.
2. Adapun saran yang disampaikan untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten serta *stakeholder* yang terkait melalui penelitian ini adalah :
 - a. Untuk menentukan batas pengelolaan laut daerah sesuai dengan undang-undang yang terbaru, sebaiknya menggunakan data acuan dengan akurasi tinggi, baik citra satelit maupun peta dasar, sehingga didapatkan batas pengelolaan yang lebih akurat sesuai dengan kondisi asli di lapangan.
 - b. Untuk kajian lebih dalam mengenai penetapan batas pengelolaan laut daerah khususnya untuk Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten perlu disepakati terlebih dahulu mengenai spesifikasi penentuannya

seperti peletakan titik-titik kontrol, metode yang digunakan dan sebaiknya dilakukan survei langsung ke lapangan.

- c. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten sebaiknya lebih memperhatikan mengenai penegasan batas pengelolaan wilayah laut demi meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam di sektor kelautan dan perikanan seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, H.A. 2001. "Geodesi Satelit". PT. Pradnya Paramita. Jakarta
- Adnyana, I., Arsana, I., dan Sumaryo. 2006. "Delimitasi Batas Maritim antara Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat : Sebuah Kajian Teknis". Yogyakarta : Jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika FT UGM
- Ambodo, A. P., 2012. "Aplikasi Penginderaan Jauh Untuk Identifikasi Sebaran Batubara Permukaan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan". Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Anjasmara, I.M. 2004. "Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Pengukuran dan Pemetaan Kota. Surabaya : Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITS
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2009. Pulau Jawa Peta Wilayah Administrasi. <http://geospasial.bnpb.go.id/2009/12/15/pulau-jawa-peta-wilayah-administrasi/>. Diakses pada 30
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Seribu. 2016. "Kabupaten Kepulauan Seribu Dalam Angka 2016". Jakarta
- GeoSage. Tanpa Tahun. "Image Fusion and Spectral Transformation"
<http://www.geosage.com/highview/imagefusion.html>. diakses pada tanggal 30 Januari 2017
- Heriawan, Yudi. 2012. "Studi Kasus Sengketa Batas Wilayah Laut Antara Propinsi Banten Dan DKI Jakarta : Tinjauan Pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah".
<http://yudimanfish.blogspot.co.id/2012/06/studi-kasus->

sengketa-batas-wilayah-laut.html. Diakses pada 25 September 2016

Kementrian Dalam Negeri. 2012 a. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah". Jakarta.

Kementrian Dalam Negeri. 2012 b. "Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah". Jakarta.

Poerbandono, Djunarsjah E. 2005. "Survei Hidrografi". Refika Aditama. Bandung, Indonesia.

Pujiastuti, Fusy. 2009. "Aspek Geodetik dalam Penarikan Batas Wilayah Laut Daerah (Studi Kasus : Perairan Selat Madura)". Surabaya : Jurusan Teknik Geomatika FTSP ITS

Pusat Pemetaan Batas Wilayah. 2012. Laporan Tahunan Pusat Pemetaan Batas Wilayah 2012. Bogor : Badan Informasi Geospasial

Republik Indonesia. 2014. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah". Jakarta.

Satellite Imaging Corporation. Tanpa Tahun. "SPOT-6 Satellite Sensor (1.5m)". <http://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/spot-6/>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2017.

Safitri, D.A. 2007. "Studi Penentuan Batas Maritim antara Dua Negara Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku di dua Negara yang Bersangkutan (Studi Kasus : NKRI dan RDTL)". Surabaya : Jurusan Teknik Geomatika FTSP ITS

- Septya, B.A. 2010. “Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia – Malaysia di Selat Malaka”. Tugas Akhir ITB Bandung.
- Simatupang, Rainhard Sumarto. 2016. ” Analisa Penentuan Batas Wilayah Pengelolaan Laut Daerah Antara Provinsi Jawa Timur Dan Provinsi Bali Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014”. Surabaya : Jurusan Teknik Geomatika FTSP ITS
- Siwi, S. E dan H. Yusuf. 2014. “Analisis Pansharpening Citra SPOT 5”. Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh LAPAN. Jakarta.
- Solihin, Akhmad. 2006. “Banten, DKI Jakarta, dan Kepulauan Seribu”. Koran Harian Sore Sinar Harapan
- Suradji, A dkk. 2009. “Pengukuran Ground Control Point Untuk Citra Satelit Citra Satelit Resolusi Tinggi Dengan Metode GPS PPP”. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- TALOS, “ A Manual on Technical Aspect Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea – 1982”, Special Publication No. 51 4th – March 2006, International Hydrographic Bureau, MONACO.
- Widyastuti, Ria. 2014. “Analisa Penetapan Batas Pengelolaan Laut Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 (Studi Kasus : Sengketa Pulau Galang Perbatasan Antara Kota Surabaya Dan Kabupaten Gresik). Surabaya : Jurusan Teknik Geomatika FTSP ITS

“ Halaman Ini Sengaja Dikosongkan ”

LAMPIRAN 1

Daftar koordinat titik kartometrik garis tengah (median line)
Alternatif 1 (jika 22 Pulau dianggap tidak ada)

Nama Titik	Koordinat UTM	
	X (m)	Y (m)
T1	690914,7	9326707,2
T2	690917,5	9326710,7
T3	690993,7	9326762
T4	690998,4	9326758,8
T5	691020,9	9326763,6
T6	691107,9	9326761,3
T7	691397,3	9326874,8
T8	691400,8	9326879,5
T9	692556,5	9327379,5
T10	693264,3	9327985,7
T11	693321,1	9328246,2
T12	694707,9	9330437,1
T13	694747,9	9330531,4
T14	694914,5	9330682,5
T15	695708,2	9331565,5
T16	695673,6	9331685,8
T17	697751,2	9334914,3
T18	699476	9337986,5
T19	703540,6	9344760,3
T20	704367	9347308,5
T21	711358,5	9366382,4

“ Halaman Ini Sengaja Dikosongkan ”

LAMPIRAN 2

Daftar koordinat titik kartometrik garis tengah (median line)
Alternatif 2 (jika 22 Pulau dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta)

Nama Titik	Koordinat UTM	
	X (m)	Y (m)
3101	690914,7	9326707,2
3102	690917,5	9326710,7
3103	690993,7	9326762
3104	690998,4	9326758,8
3105	691020,9	9326763,6
3106	691107,9	9326761,3
3107	691397,3	9326874,8
3108	691400,8	9326879,5
3109	692556,5	9327379,5
3110	693264,3	9327985,7
3111	693321,1	9328246,2
3112	693787,6	9328983,2
3113	693661,2	9329023,3
3114	692809,6	9329279,6
3115	692171	9329563
3116	691719,7	9329840,1
3117	691403,7	9330081,3
3118	691224,2	9330338,3
3119	691022,7	9331307,7
3120	690839,3	9332083,9
3121	690705,4	9332317,8
3122	690565,9	9332757,6
3123	690454,9	9333056,2
3124	690377,8	9333555,2
3125	690226,2	9334462,6
3126	690462,1	9335742,1
3127	688773,6	9336091
3128	688559,6	9336130,8
3129	688237,5	9336293,4
3130	688120,7	9336344,1
3131	687927	9336471,4

Nama Titik	Koordinat UTM	
	X (m)	Y (m)
3132	687683,2	9336553
3133	686856,1	9336928,7
3134	685967,4	9337255,7
3135	685367,8	9337457
3136	684930,1	9337576,1
3137	684504,5	9338215,3
3138	684145,9	9338747,6
3139	683777,8	9339317
3140	683446,5	9339776,9
3141	683318,3	9339985,6
3142	682548,2	9339815,7
3143	681738	9339632,7
3144	680879,4	9339476,4
3145	679554,8	9339230,9
3146	679225,9	9339169,3
3147	679161	9339154
3148	678851,5	9339164,5
3149	677773,3	9339193,2
3150	676959,5	9338806,5
3151	676101,1	9338396,6
3152	675879,2	9338372,7
3153	675364,2	9338327,1
3154	675018,9	9338320,9
3155	674574,2	9338486
3156	674126,6	9338646,4
3157	673249,5	9339325,2
3158	672105,4	9339004,5
3159	670589,2	9338543,7
3160	669818,5	9338344,4
3161	668671,7	9338045,9
3162	668442,2	9337995,1

Nama Titik	Koordinat UTM	
	X (m)	Y (m)
3163	668309,4	9337960,9
3164	667421,5	9337730,2
3165	667283,2	9337693,1
3166	667006,5	9337635,1
3167	666673,5	9337570,4
3168	666219	9337486,4
3169	665128,4	9337282,1
3170	663624	9338293,3
3171	663186,5	9338605,4
3172	661778,1	9339605
3173	660956,7	9340549,8
3174	660827,9	9341268,7
3175	660756,3	9341622
3176	660421	9343527,7
3177	660396,4	9343657,2
3178	659975	9346190,1
3179	659647,6	9348245,5
3180	659567,8	9348839,8
3181	659302,9	9348986
3182	658136,7	9349608,1
3183	657555,6	9349916,6
3184	657280,5	9350078,3
3185	656466,1	9350604,1
3186	655652,8	9351127,9
3187	655392,8	9351311,1
3188	652320,2	9353516,3
3189	646151,8	9358105,4
3190	645396,6	9358668,9
3191	643801,7	9360739,8
3192	633305,9	9374364,3

LAMPIRAN 3

Daftar koordinat titik kartometrik garis tengah (median line)
Alternatif 3 (jika 22 Pulau dianggap masuk Provinsi Banten)

Nama Titik	Koordinat UTM	
	X (m)	Y (m)
3601	690914,7	9326707,2
3602	690917,5	9326710,7
3603	690998,4	9326758,8
3604	691107,9	9326761,3
3605	690993,7	9326762
3606	691020,9	9326763,6
3607	691397,3	9326874,8
3608	691400,8	9326879,5
3609	692556,5	9327379,5
3610	693264,3	9327985,7
3611	693321,1	9328246,2
3612	693804,5	9328913,8
3613	693759	9328938
3614	694475,5	9328953
3615	694550,5	9328953,3
3616	695193,7	9329119
3617	695932,8	9329426,7
3618	696274,9	9329568
3619	698240,9	9331052,7
3620	698440,5	9331074,3
3621	700458,2	9331565
3622	703684,9	9332296,3
3623	704630,2	9333330,3
3624	709882,6	9339002,7
3625	711684,7	9340945,7
3626	712991,2	9343458,8
3627	713543,7	9344515,4
3628	716695,6	9350700,9

“ Halaman Ini Sengaja Dikosongkan ”

LAMPIRAN 4

Daftar koordinat titik kartometrik garis tengah (median line)
Alternatif 4 (jika 22 Pulau dibagi menjadi dua bagian)

Nama Titik	Koordinat UTM	
	X (m)	Y (m)
M01	690914,7	9326707,2
M02	690917,5	9326710,7
M03	690993,7	9326762,0
M04	690998,4	9326758,8
M05	691020,9	9326763,6
M06	691107,9	9326761,3
M07	691397,3	9326874,8
M08	691400,8	9326879,5
M09	692556,5	9327379,5
M10	693264,3	9327985,7
M11	693321,1	9328246,2
M12	693787,6	9328983,2
M13	693661,2	9329023,3
M14	692809,6	9329279,6
M15	692171,0	9329563,0
M16	691719,7	9329840,1
M17	691403,7	9330081,3
M18	691224,2	9330338,3
M19	691022,7	9331307,7
M20	690839,3	9332083,9
M21	690705,4	9332317,8
M22	690565,9	9332757,6
M23	690454,9	9333056,2
M24	690377,8	9333555,2
M25	690226,2	9334462,6
M26	690462,1	9335742,1
M27	688773,6	9336091,0
M28	688559,6	9336130,8
M29	688237,5	9336293,4
M30	688120,7	9336344,1
M31	687927,0	9336471,4

Nama Titik	Koordinat UTM	
	X (m)	Y (m)
M32	687683,2	9336553,0
M33	686856,1	9336928,7
M34	685967,4	9337255,7
M35	685367,8	9337457,0
M36	684930,1	9337576,1
M37	684504,5	9338215,3
M38	684148,0	9338750,9
M39	683777,8	9339317,0
M40	683446,5	9339776,9
M41	683318,3	9339985,6
M42	682548,2	9339815,7
M43	681738,0	9339632,7
M44	680879,4	9339476,4
M45	679554,8	9339230,9
M46	679225,9	9339169,3
M47	678851,5	9339164,5
M48	677887,4	9339190,1
M49	677738,7	9338972,8
M50	677824,0	9339527,9
M51	678009,4	9340457,6
M52	678053,9	9340687,3
M53	678105,1	9340969,1
M54	678362,8	9342360,0
M55	678432,6	9342713,3
M56	678490,1	9343028,2
M57	678689,9	9344059,5
M58	678760,5	9344417,6
M59	678815,1	9344706,7
M60	679003,3	9345640,8
M61	679082,9	9346037,4
M62	679179,1	9346534,5

Nama Titik	Koordinat UTM	
	X (m)	Y (m)
M63	679192,5	9346593,5
M64	679446,6	9347260,3
M65	678359,2	9347638,2
M66	678067,6	9349158,7
M67	677670,4	9351005,4
M68	677605,9	9351369,0
M69	677650,7	9351459,7
M70	677665,8	9351484,1
M71	677735,1	9351586,3
M72	677819,5	9351707,4
M73	677848,6	9351737,9
M74	677912,4	9351790,2
M75	678030,3	9351837,4
M76	678046,1	9351849,3
M77	678107,1	9351895,2
M78	678127,9	9351906,1
M79	678167,9	9351924,5
M80	678213,0	9351949,2
M81	678290,3	9352009,7
M82	678326,8	9352043,6
M83	678351,7	9352078,0
M84	678376,9	9352115,6
M85	678396,2	9352168,7
M86	678410,8	9352210,2
M87	678416,1	9352229,1
M88	678423,5	9352272,4
M89	678423,5	9352272,4
M90	678421,2	9352304,0
M91	678428,2	9352338,7
M92	678399,9	9352432,9
M94	678371,4	9352539,8
M95	678329,9	9352686,6
M96	678314,7	9352733,0
M97	678252,1	9352907,9

M98	678197,2	9352981,8
Nama Titik	Koordinat UTM	
	X (m)	Y (m)
M99	677880,6	9354768,6
M100	677579,3	9356451,8
M101	677375,0	9357602,0
M102	677533,8	9357883,1
M103	679236,1	9360879,5
M104	679801,8	9361877,6
M105	682978,1	9368117,5
M106	685103,5	9372642,1
M107	685629,3	9373762,7
M108	686725,2	9376097,7

LAMPIRAN 5

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang -Undang;
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek -aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan

penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ;

Mengingat: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BAB II PEMBAGIAN WILAYAH NEGARA

Pasal 2

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.
- (2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.

Pasal 3

- (1) Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah.
- (2) Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan undang-undang.

Pasal 4

- (1) Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi.

- (2) Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.

BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu Klasifikasi Urusan Pemerintahan

Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Bagian Kedua Urusan Pemerintahan Absolut

Pasal 10

- (1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a. politik luar negeri;

- b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:
- a. melaksanakan sendiri; atau
 - b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.
- (2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan

- taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- (3) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
 - (4) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
 - (5) Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
 - (7) Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan.

BAB V KEWENANAGAN DAERAH PROVINSI DI LAUT DAN DAERAH PROVINSI YANG BERCIRI KEPULAUAN

Bagian Kesatu Kewenangan Daerah Provinsi di Laut

Pasal 27

- (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.

- (2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
 - e. ikut serta dalam memper tahankan kedaulatan negara.
- (3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (4) Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Bagian Kedua Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan

Pasal 28

- (1) Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di bidang kelautan berdasarkan asas Tugas Pembantuan.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah Provinsi yang

Berciri Kepulauan memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)



Yang dimaksud dengan “garis pantai” adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi. Penggunaan “garis pantai” dalam ketentuan ini diperuntukkan bagi penentuan wilayah administrasi dalam pengelolaan wilayah laut.

Batas wilayah 4 (empat) mil dalam ketentuan ini hanya semata-mata untuk keperluan penghitungan bagi hasil kelautan, sedangkan kewenangan bidang kelautan sampai dengan 12 (dua belas) mil tetap berada pada Daerah provinsi.


Ayat (7)

Batas wilayah dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah daerah yang berbatasan dalam ketentuan ini hanya semata-mata untuk keperluan penghitungan bagi hasil kelautan, sedangkan kewenangan bidang kelautan sampai dengan 12 (dua belas) mil tetap berada pada Daerah provinsi.


LAMPIRAN 6



LAMPIRAN 8



LAMPIRAN 9



BIODATA PENULIS



Deasy Rosyida Rahmayunita, lahir di Pati pada tanggal 02 Desember 1995. Penulis yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara adalah putri dari pasangan Teguh Pristiwantoro dan Sulistyawati. Penulis menempuh pendidikan formal di SD N 02 Karanglegi (2001-2007), SMP N 2 Pati (2007-2010), dan SMA N 1 Pati (2010-2013). Setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan pendidikan S-1 di ITS Surabaya Jurusan Teknik

Geomatika, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan melalui jalur SNMPTN 2013 dan terdaftar sebagai mahasiswa ITS dengan NRP 3513 100 016. Selama menempuh pendidikan S-1 sebagai mahasiswa, penulis aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan sebagai anggota Departemen Kesejahteraan Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Geomatika (HIMAGE-ITS) 2014/2015, Kabiro Jurnalistik Departemen Media dan Informasi Himpunan Mahasiswa Geomatika (HIMAGE-ITS) 2015/2016. Selain itu penulis juga aktif berpartisipasi mengikuti kegiatan pelatihan ketrampilan manajemen mahasiswa seperti Pra LKMM-TD, Pelatihan Jurnalistik Tingkat Dasar, serta kepanitian yang diselenggarakan di tingkat jurusan, fakultas, maupun institut. Untuk menyelesaikan studi di ITS Surabaya, penulis memilih bidang keahlian Geomarine dengan judul Tugas Akhir “Analisa Penentuan Batas Administrasi Dalam Pengelolaan Laut Daerah Antara Provinsi DKI Jakarta Dan Provinsi Banten Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014”.